

SALINAN



BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN SEMESTA (*UNIVERSAL HEALTH COVERAGE*) DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu bentuk dukungan Pemerintah Daerah dalam memenuhi tujuan peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah melalui pemenuhan Jaminan Kesehatan Semesta (*Universal health Coverage*) di Kabupaten Nunukan;
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional, Bupati menyusun dan menetapkan serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan jaminan kesehatan nasional di wilayahnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Semesta (*Universal Health Coverage*) dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional di Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);

8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 685);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN SEMESTA (*UNIVERSAL HEALTH COVERAGE*) DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Bupati adalah Bupati Nunukan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Nunukan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penduduk Daerah adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Nunukan atau tercatat dalam data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan.
6. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
7. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
8. Jaminan Kesehatan Semesta atau *Universal Health Coverage* yang selanjutnya disebut UHC adalah sistem penjaminan kesehatan oleh Daerah yang memastikan setiap penduduk Daerah memiliki jaminan akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan dengan pembiayaan oleh Pemerintah Daerah dalam kerangka program Jaminan Kesehatan Nasional.
9. Jaminan Kesehatan adalah jaminan kesehatan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
11. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, atau pemberi kerja untuk Program Jaminan Kesehatan.
12. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
13. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
14. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah.
15. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.

16. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PBI JK adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan yang iurannya dibiayai oleh Pemerintah Pusat.
17. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok PPU, PBPU, dan PBI JK.
18. BP/PBPU Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BP/PBPU Pemda adalah peserta BPJS Kesehatan yang tergolong BP/PBPU yang iurannya dibiayai oleh Pemerintah Daerah.
19. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
20. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
21. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Nunukan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan UHC pada program Jaminan Kesehatan nasional oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pelaksanaan UHC pada Program Jaminan Kesehatan Nasional di Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan derajat kesehatan bagi Penduduk Daerah secara paripurna dalam penyelenggaraan 1 (satu) sistem Jaminan Kesehatan nasional;
- b. meningkatkan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh Penduduk Daerah dengan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan komprehensif meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif; dan
- c. meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan di Daerah.

Pasal 4

Sasaran penerima program UHC pada program Jaminan Kesehatan nasional di Daerah yaitu Penduduk Daerah.

BAB II PENYELENGGARA DAN PEMBERI JAMINAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Jaminan Kesehatan program UHC pada program Jaminan Kesehatan nasional di Daerah yaitu BPJS Kesehatan.
- (2) Pemberi Jaminan Kesehatan meliputi:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah; dan
 - c. Pemberi Kerja.
- (3) Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Jaminan Kesehatan melalui pembiayaan iuran peserta BP/PBPU Pemda.
- (2) Pemberi Kerja melaksanakan Jaminan Kesehatan untuk Pekerja di instansinya.

Pasal 7

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diwujudkan dalam bentuk:

- a. perencanaan;
- b. pendaftaran;
- c. penganggaran;
- d. pembiayaan; dan
- e. pembayaran Iuran

BAB III KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN

Pasal 8

Kepesertaan Jaminan Kesehatan yang berhak menerima pelayanan kesehatan meliputi:

- a. PBI JK;
- b. PPU;
- c. PBPU;
- d. BP; dan
- e. BP/PBPU Pemda.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pemenuhan penyelenggaraan UHC, paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) dari jumlah Penduduk Daerah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan nasional.
- (2) Pemenuhan penyelenggaraan UHC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah kepada Penduduk Daerah untuk menjadi peserta BP/PBPU Pemda.
- (3) Penduduk Daerah yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat memohon untuk didaftarkan atau mengajukan permohonan untuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan nasional BP/PBPU Pemda melalui Puskesmas, Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Pratama, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kesehatan dan/atau BPJS Kesehatan Kabupaten Nunukan dengan menunjukkan KTP dan/atau kartu keluarga dengan NIK aktif di data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kesehatan atau Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memasukkan data ke register calon peserta selanjutnya dikirim ke BPJS Kesehatan untuk didaftarkan sebagai peserta BP/PBPU Pemda.
- (5) Dalam hal NIK tidak aktif di data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka:
 - a. BPJS Kesehatan melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan konsolidasi data NIK tidak aktif dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan hasil konsolidasi data NIK yang telah aktif kepada BPJS Kesehatan untuk kemudian dilakukan proses pendaftaran.
- (6) Mekanisme pendaftaran sebagai peserta BP/PBPU Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf sampai dengan huruf a sampai dengan huruf d, yang sebelumnya pernah mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai peserta PBI JK, peserta PPU, peserta PBPU atau peserta BP mandiri dapat dialihkan kepesertaannya menjadi peserta BP/PBPU Pemda.
- (2) Pengalihan kepesertaan menjadi peserta BP/PBPU Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kriteria sebagai berikut:
 - a. Peserta PBI JK dengan status kepesertaan non aktif karena sudah tidak ditanggung lagi oleh Pemerintah;
 - b. Peserta PPU, dengan status kepesertaan non aktif karena sudah tidak bekerja;
 - c. Peserta PBPU dan BP dengan status kepesertaan non aktif karena menunggak Iuran; atau
 - d. Peserta PBPU dan BP mandiri dengan status kepesertaan aktif tapi merasa sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan membayar premi BPJS Kesehatan secara mandiri.
- (3) Peserta PBPU dan BP mandiri kelas 1 atau 2 yang ingin mengalihkan status kepesertaannya sebagaimana ayat (2) huruf c dan d harus melunasi tunggakan dan dendanya sebelum dialihkan kepesertaannya ke peserta mengalihkan status kepesertaannya menjadi peserta BP/PBPU Pemda.
- (4) Peserta PBPU dan BP mandiri yang menunggak iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dan sudah dialihkan menjadi peserta BP/PBPU Pemda, tidak dapat kembali menjadi peserta PBPU dan BP mandiri sampai dengan paling singkat 12 (dua belas) bulan setelah peralihan status kepesertaan menjadi peserta BP/PBPU Pemda.
- (5) Peserta PBPU dan BP yang menunggak iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan sudah dialihkan menjadi peserta BP/PBPU Pemda, apabila telah bekerja kembali dan didaftarkan oleh Pemberi Kerjanya sebagai PPU, maka BPJS Kesehatan mengalihkan status kepesertaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengalihan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Bayi baru lahir dari peserta BP/PBPU Pemda secara langsung menjadi peserta BP/PBPU Pemda.
- (2) Bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum memiliki NIK didaftarkan menggunakan nomor kartu keluarga orang tua dan dapat memanfaatkan identitas berupa kartu sementara yang berlaku 3 (tiga) bulan.
- (3) Bayi baru lahir yang belum dilakukan pemutakhiran data NIK sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak dilahirkan akan dilakukan penonaktifan sampai dilakukan pemutakhiran data NIK.

Pasal 12

Untuk menjadi peserta BP/PBPU Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e harus memenuhi ketentuan berikut:

- a. Penduduk Daerah; dan
- b. bersedia mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat pertama dan/atau ruang rawat kelas III dan/atau kelas rawat inap standar (KRIS) tipe A pada pelayanan tingkat lanjutan.

Pasal 13

Kepesertaan BP/PBPU Pemda berhenti jika:

- a. peserta meninggal dunia;
- b. peserta meningkatkan fasilitas ruang perawatan dari kelas III ke fasilitas ruang rawat yang lebih tinggi;
- c. peserta mengubah kepesertaan menjadi peserta PPU atau PBPU dan BP; dan/atau
- d. peserta pindah kependudukan keluar wilayah Daerah.

Pasal 14

- (1) Pendataan calon peserta BP/PBPU Pemda dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kesehatan, dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Data calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dan divalidasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kesehatan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Data calon peserta BP/PBPU Pemda yang sudah diverifikasi dan divalidasi ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan penambahan atau pengurangan peserta BP/PBPU Pemda, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kesehatan menetapkan pemutakhiran kepesertaan BP/PBPU Pemda berdasarkan berita acara hasil rekonsiliasi antara Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kesehatan dengan BPJS Kesehatan yang dilakukan setiap bulan.

Pasal 15

- (1) Peserta BP/PBPU Pemda dapat melakukan perubahan FKTP tempat peserta terdaftar dengan persetujuan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kesehatan.
- (2) Ketentuan mengenai perubahan FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 16

- (1) Peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berhak menerima pelayanan kesehatan pada FKTP dan/atau FKRTL yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika membutuhkan pelayanan kesehatan pada FKTP di luar wilayah Daerah tetap mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya penyelenggaraan program UHC di Daerah untuk meningkatkan derajat kesehatan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. menjaga prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya Jaminan Kesehatan, yang diwujudkan dengan pelaksanaan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. menjaga prinsip keterbukaan dengan memberikan akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas dalam pendataan kepesertaan untuk mempermudah pelaksanaan program UHC di Daerah.
 - c. membantu sosialisasi pelaksanaan program UHC di Daerah;
 - d. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program UHC di Daerah; dan
 - e. melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan UHC dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kesehatan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan Iuran bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. Pemberi Kerja sesuai jenis kepesertaannya; atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 11 Oktober 2024

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 11 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

ASMAR
BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024 NOMOR 19

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum,



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN JAMINAN
KESEHATAN SEMESTA (*UNIVERSAL
HEALTH COVERAGE*) DALAM PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI
DAERAH

MEKANISME PENDAFTARAN PESERTA

A. Puskesmas

1. Setiap puskesmas menunjuk penanggung jawab pendaftaran/penanggungjawab *P-Care* (PIC);
2. Setiap orang/pasien yang berkunjung untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, maka pertama kali ditanyakan status kepemilikan jaminan kesehatannya;
3. Bagi Penduduk Kab. Nunukan yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Nomor Induk Kependudukan (NIK)/Kartu Keluarga (KK) yang sah serta belum memiliki jaminan Kesehatan, maka diberi edukasi tentang;
 - a. Program Kepesertaan JKN BP/PBPU Pemda. Nunukan;
 - b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
 - c. Manfaat pelayanan yang akan diterima;
 - d. Prosedur pelayanan serta rujukan berjenjang;
 - e. Germas serta partisipasi dalam program Kesehatan.Setelah diberikan edukasi sebagaimana point 3 (tiga) kemudian jika yang bersangkutan bersedia menjadi Peserta JKN BP/PBPU Pemda. Nunukan, maka penanggung jawab pendaftaran /penanggungjawab *P-Care* (PIC) mendaftarkan kepesertaannya termasuk seluruh keluarganya sesuai kartu keluarga pada *link* yang disediakan oleh BPJS Kesehatan;
4. Bagi Penduduk Kab. Nunukan yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Nomor Induk Kependudukan (NIK))/Kartu Keluarga (KK) yang sah dengan status kepesertaan JKN Mandiri Kelas I/II tidak aktif, kemudian yang bersangkutan hendak mengubah status kepesertaannya menjadi Peserta JKN BP/PBPU Pemda. Nunukan, maka diberi edukasi untuk membayar tunggakan preminya sebelum diubah dan didaftarkan status kepesertaannya yang baru;
5. Bagi Penduduk Kab. Nunukan yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Nomor Induk Kependudukan (NIK)/Kartu Keluarga (KK) yang sah dengan status kepesertaan JKN Mandiri Kelas III tidak aktif, kemudian yang bersangkutan hendak mengubah status kepesertaannya menjadi Peserta JKN BP/PBPU Pemda. Nunukan, maka diberi edukasi tentang;
 - a. Kewajiban membayar tunggakan premi JKNnya paling lambat 6 (enam) bulan ke depan;
 - b. Program Kepesertaan JKN BP/PBPU Pemda. Nunukan;
 - c. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
 - d. Manfaat pelayanan yang akan diterima;

- e. Prosedur pelayanan serta rujukan berjenjang; dan
- f. Germas serta partisipasi dalam program Kesehatan.

Setelah dilakukan edukasi maka penanggung jawab pendaftaran /penanggungjawab *P-Care* (PIC) mendaftarkan kepesertaannya termasuk seluruh keluarganya sesuai kartu keluarga pada *link* yang disediakan oleh BPJS Kesehatan;

6. Bagi Penduduk Kab. Nunukan yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Nomor Induk Kependudukan (NIK)/Kartu Keluarga (KK) yang sah dengan status kepesertaan JKN Mandiri Kelas I/II tidak aktif, serta yang bersangkutan merupakan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan hasil verifikasi BPJS Kesehatan, hendak mengubah status kepesertaannya menjadi Peserta JKN BP/PBPU Pemda. Nunukan, maka diberi edukasi tentang;
 - a. Kewajiban membayar tunggakan premi JKNnya paling lambat 6 (enam) bulan ke depan;
 - b. Program Kepesertaan JKN BP/PBPU Pemda. Nunukan;
 - c. Manfaat pelayanan yang akan diterima;
 - d. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
 - e. Prosedur pelayanan serta rujukan berjenjang; dan
 - f. Germas serta partisipasi dalam program Kesehatan.

Setelah dilakukan edukasi maka penanggung jawab pendaftaran /penanggungjawab *P-Care* (PIC) mendaftarkan kepesertaannya termasuk seluruh keluarganya yang dalam kartu keluarga pada *link* yang disediakan oleh BPJS Kesehatan;

7. Bagi Penduduk Kab. Nunukan yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Nomor Induk Kependudukan (NIK)/Kartu Keluarga (KK) yang sah dengan status kepesertaan JKN Mandiri Kelas I/II/III aktif, hendak mengubah status kepesertaannya menjadi Peserta JKN BP/PBPU Pemda. Nunukan, maka diberi edukasi untuk tetap menjadi peserta JKN segmen kepesertaan mandiri. Apabila yang bersangkutan tetap ingin mengubah status kepesertaannya maka diberi edukasi lebih lanjut sebagaimana pada point 3 (tiga) diatas.

B. Rumah Sakit Umum Nunukan

1. Rumah Sakit menunjuk penanggung jawab pendaftaran/ PIC rumah sakit;
2. Pasien rawat jalan tidak diperkenankan untuk melakukan pendaftaran atau perubahan status kepesertaan ke peserta JKN BP/PBPU Pemkab. Nunukan, jadi semua disarankan untuk kembali ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai dengan alamat di Kartu Tanda Penduduk (KTP)/alamat domisilinya;
3. Bagi pasien emergency/rawat inap, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) Bagi Penduduk Kab. Nunukan yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Nomor Induk Kependudukan (NIK) /Kartu Keluarga (KK) yang sah dengan status kepesertaan JKN Mandiri Kelas I/II tidak aktif, kemudian yang bersangkutan hendak mengubah status kepesertaannya menjadi Peserta JKN BP/PBPU Pemkab. Nunukan, maka diberi edukasi untuk membayar tunggakan preminya sebelum diubah dan didaftarkan status kepesertaannya yang baru;

- b) Bagi Penduduk Kab. Nunukan yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Nomor Induk Kependudukan (NIK) /Kartu Keluarga (KK) yang sah dengan status kepesertaan JKN Mandiri Kelas III tidak aktif, kemudian yang bersangkutan hendak mengubah status kepesertaannya menjadi Peserta JKN BP/PBPU Pemkab. Nunukan, maka diberi edukasi tentang:

- 1) Kewajiban membayar tunggakan premi JKNnya paling lambat 6 (enam) bulan ke depan;
- 2) Program Kepesertaan JKN BP/PBPU Pemda. Nunukan;
- 3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
- 4) Manfaat pelayanan yang akan diterima;
- 5) Prosedur pelayanan serta rujukan berjenjang; dan
- 6) Germas serta partisipasi dalam program Kesehatan.

Setelah dilakukan edukasi maka penanggung jawab pendaftaran / PIC rumah sakit mendaftarkan kepesertaannya termasuk seluruh keluarganya sesuai kartu keluarga ke PIC Dinas Kesehatan P2KB atau langsung ke BPJS Kesehatan.

- c) Bagi Penduduk Kab. Nunukan yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Nomor Induk Kependudukan (NIK) /Kartu Keluarga (KK) yang sah dengan status kepesertaan JKN Mandiri Kelas I/II tidak aktif, serta yang bersangkutan merupakan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan hasil verifikasi BPJS Kesehatan, hendak mengubah status kepesertaannya menjadi Peserta JKN BP/PBPU Pemda. Nunukan, maka diberi edukasi tentang:

- 1) Kewajiban membayar tunggakan premi JKNnya paling lambat 6 (enam) bulan ke depan;
- 2) Program Kepesertaan JKN BP/PBPU Pemda. Nunukan;
- 3) Manfaat pelayanan yang akan diterima;
- 4) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
- 5) Prosedur pelayanan serta rujukan berjenjang;
- 6) Germas serta partisipasi dalam program Kesehatan.

Setelah dilakukan edukasi maka penanggung jawab pendaftaran / PIC rumah sakit mendaftarkan kepesertaannya termasuk seluruh keluarganya yang dalam kartu keluarga ke PIC Dinas Kesehatan P2KB atau langsung ke BPJS Kesehatan;

C. Rumah Sakit Pratama

1. Rumah Sakit Pratama yang belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan belum bisa melakukan pendaftaran baru/pendaftaran pengalihan status kepesertaan ke peserta JKN BP/PBPU Pemda. Nunukan;
2. Rumah Sakit Pratama yang telah melakukan kerja dengan BPJS Kesehatan, maka untuk proses pendaftaran baru/pendaftaran pengalihan status kepesertaan ke peserta JKN BP/PBPU Pemda. Nunukan berlaku ketentuan sebagai ketentuan yang berlaku di RSUD Nunukan.
3. Rumah Sakit Pratama yang belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan tidak diperbolehkan untuk menarik retribusi pelayanan ke peserta JKN.

D. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kesehatan

1. Dinas Kesehatan P2KB menunjuk penanggung jawab pendaftaran (PIC);
2. Masyarakat ingin mendaftarkan diri menjadi peserta BP/PBPU Pemda, maka pertama kali ditanyakan status kepemilikan jaminan kesehatannya;
3. Bagi Penduduk Kab. Nunukan yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Nomor Induk Kependudukan (NIK)/Kartu Keluarga (KK) yang sah serta belum memiliki jaminan Kesehatan, maka diberi edukasi tentang:
 - a. Program Kepesertaan JKN BP/PBPU Pemda. Nunukan;
 - b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
 - c. Manfaat pelayanan yang akan diterima;
 - d. Prosedur pelayanan serta rujukan berjenjang; dan
 - e. Germas serta partisipasi dalam program Kesehatan.

Setelah diberikan edukasi sebagaimana point 3 (tiga) kemudian jika yang bersangkutan bersedia menjadi Peserta JKN BP/PBPU Pemda. Nunukan, maka penanggung jawab pendaftaran /penanggungjawab *P-Care* (PIC) mendaftarkan kepesertaannya termasuk seluruh keluarganya sesuai kartu keluarga pada *link* yang disediakan oleh BPJS Kesehatan;

4. Bagi Penduduk Kab. Nunukan yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Nomor Induk Kependudukan (NIK))/Kartu Keluarga (KK) yang sah dengan status kepesertaan JKN Mandiri Kelas I/II tidak aktif, kemudian yang bersangkutan hendak mengubah status kepesertaannya menjadi Peserta JKN BP/PBPU Pemda. Nunukan, maka diberi edukasi untuk membayar tunggakan preminya sebelum diubah dan didaftarkan status kepesertaannya yang baru;
5. Bagi Penduduk Kab. Nunukan yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Nomor Induk Kependudukan (NIK)/Kartu Keluarga (KK) yang sah dengan status kepesertaan JKN Mandiri Kelas III tidak aktif, kemudian yang bersangkutan hendak mengubah status kepesertaannya menjadi Peserta JKN BP/PBPU Pemda. Nunukan, maka diberi edukasi tentang:
 - a. Kewajiban membayar tunggakan premi JKNnya paling lambat 6 (enam) bulan ke depan;
 - b. Program Kepesertaan JKN BP/PBPU Pemda. Nunukan;
 - c. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
 - d. Manfaat pelayanan yang akan diterima;
 - e. Prosedur pelayanan serta rujukan berjenjang; dan
 - f. Germas serta partisipasi dalam program Kesehatan.

Setelah dilakukan edukasi maka penanggung jawab pendaftaran /penanggungjawab *P-Care* (PIC) mendaftarkan kepesertaannya termasuk seluruh keluarganya sesuai kartu keluarga pada *link* yang disediakan oleh BPJS Kesehatan.

6. Bagi Penduduk Kab. Nunukan yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Nomor Induk Kependudukan (NIK)/Kartu Keluarga (KK) yang sah dengan status kepesertaan JKN Mandiri Kelas I/II tidak aktif, serta yang bersangkutan merupakan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan hasil verifikasi BPJS Kesehatan, hendak mengubah status kepesertaannya menjadi Peserta JKN BP/PBPU Pemda. Nunukan, maka diberi edukasi tentang;
 - a. Kewajiban membayar tunggakan premi JKNnya paling lambat 6 (enam) bulan ke depan;
 - b. Program Kepesertaan JKN BP/PBPU Pemda. Nunukan;
 - c. Manfaat pelayanan yang akan diterima;
 - d. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
 - e. Prosedur pelayanan serta rujukan berjenjang; dan
 - f. Germas serta partisipasi dalam program Kesehatan.Setelah dilakukan edukasi maka penanggung jawab pendaftaran /penanggungjawab *P-Care* (PIC) mendaftarkan kepesertaannya termasuk seluruh kelaarganya yang dalam kartu keluarga pada *link* yang disediakan oleh BPJS Kesehatan;
7. Bagi Penduduk Kab. Nunukan yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Nomor Induk Kependudukan (NIK)/Kartu Keluarga (KK) yang sah dengan status kepesertaan JKN Mandiri Kelas I/II/III aktif, hendak mengubah status kepesertaannya menjadi Peserta JKN BP/PBPU Pemda. Nunukan, maka diberi edukasi untuk tetap menjadi peserta JKN segmen kepesertaan mandiri. Apabila yang bersangkutan tetap ingin mengubah status kepesertaannya maka diberi edukasi lebih lanjut sebagaimana pada point 3 (tiga) diatas.

E. BPJS Kesehatan

1. BPJS Kesehatan menunjuk penanggung jawab pendaftaran (PIC);
2. Masyarakat ingin mendaftarkan diri menjadi peserta BP/PBPU Pemda, maka pertama kali ditanyakan status kepemilikan jaminan kesehatannya;
3. Bagi Penduduk Kab. Nunukan yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Nomor Induk Kependudukan (NIK)/Kartu Keluarga (KK) yang sah serta belum memiliki jaminan Kesehatan, maka diberi edukasi tentang:
 - a. Program Kepesertaan JKN BP/PBPU Pemda. Nunukan;
 - b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
 - c. Manfaat pelayanan yang akan diterima;
 - d. Prosedur pelayanan serta rujukan berjenjang; dan
 - e. Germas serta partisipasi dalam program Kesehatan.Setelah diberikan edukasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 kemudian jika yang bersangkutan bersedia menjadi Peserta JKN BP/PBPU Pemda. Nunukan, maka penanggung jawab pendaftaran /penanggungjawab *P-Care* (PIC) mendaftarkan kepesertaannya termasuk seluruh keluarganya sesuai kartu keluarga pada *link* BPJS Kesehatan;

4. Bagi Penduduk Kab. Nunukan yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Nomor Induk Kependudukan (NIK)/Kartu Keluarga (KK) yang sah dengan status kepesertaan JKN Mandiri Kelas I/II tidak aktif, kemudian yang bersangkutan hendak mengubah status kepesertaannya menjadi Peserta JKN BP/PBPU Pemda. Nunukan, maka diberi edukasi untuk membayar tunggakan preminya sebelum diubah dan didaftarkan status kepesertaannya yang baru;
5. Bagi Penduduk Kab. Nunukan yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Nomor Induk Kependudukan (NIK)/Kartu Keluarga (KK) yang sah dengan status kepesertaan JKN Mandiri Kelas III tidak aktif, kemudian yang bersangkutan hendak mengubah status kepesertaannya menjadi Peserta JKN BP/PBPU Pemda. Nunukan, maka diberi edukasi tentang:
 - a. Kewajiban membayar tunggakan premi JKNnya paling lambat 6 (enam) bulan ke depan;
 - b. Program Kepesertaan JKN BP/PBPU Pemda. Nunukan;
 - c. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
 - d. Manfaat pelayanan yang akan diterima;
 - e. Prosedur pelayanan serta rujukan berjenjang; dan
 - f. Germas serta partisipasi dalam program Kesehatan.

Setelah dilakukan edukasi maka penanggung jawab pendaftaran /penanggungjawab *P-Care* (PIC) mendaftarkan kepesertaannya termasuk seluruh keluarganya sesuai kartu keluarga pada *link* BPJS Kesehatan.

6. Bagi Penduduk Kab. Nunukan yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Nomor Induk Kependudukan (NIK)/Kartu Keluarga (KK) yang sah dengan status kepesertaan JKN Mandiri Kelas I/II tidak aktif, serta yang bersangkutan merupakan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan hasil verifikasi BPJS Kesehatan, hendak mengubah status kepesertaannya menjadi Peserta JKN BP/PBPU Pemda. Nunukan, maka diberi edukasi tentang:
 - a. Kewajiban membayar tunggakan premi JKNnya paling lambat 6 (enam) bulan ke depan;
 - b. Program Kepesertaan JKN BP/PBPU Pemda. Nunukan;
 - c. Manfaat pelayanan yang akan diterima;
 - d. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
 - e. Prosedur pelayanan serta rujukan berjenjang; dan
 - f. Germas serta partisipasi dalam program Kesehatan.

Setelah dilakukan edukasi maka penanggung jawab pendaftaran /penanggungjawab *P-Care* (PIC) mendaftarkan kepesertaannya termasuk seluruh keluarganya yang dalam kartu keluarga pada *link* BPJS Kesehatan.

7. Bagi Penduduk Kabupaten Nunukan yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Nomor Induk Kependudukan (NIK)/Kartu Keluarga (KK) yang sah dengan status kepesertaan JKN Mandiri Kelas I/II/III aktif, hendak mengubah status kepesertaannya menjadi Peserta JKN BP/PBPU Pemda. Nunukan, maka diberi edukasi untuk tetap menjadi peserta JKN segmen kepesertaan mandiri. Apabila yang bersangkutan tetap ingin mengubah status kepesertaannya maka diberi edukasi lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada angka 3 diatas.

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

